

**UNSUR *TESTIMONUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
NOMOR 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb**

SKRIPSI

OLEH:

FAIZATUL MASFUFAH

NIM 18210100



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**UNSUR *TESTIMONUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
NOMOR 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb**

SKRIPSI

OLEH:

FAIZATUL MASFUFAH

NIM 18210100



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, peneliti menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**“UNSUR *TESTIMONUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
NOMOR 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb”**

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun orang lain, terdapat penjiplakan, duplikasi, memindah data orang lain, baik secara keseluruhan/sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh nya, batal demi hukum.

Malang, 09 Juni 2023

Penulis



Faizatul Masfufah
NIM 18210100

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Faizatul Masfufah NIM: 18210100 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

“UNSUR *TESTIMONUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI NOMOR 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb”

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam



Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag
NIP: 197511082009012003

Malang, 09 Juni 2023
Dosen Pembimbing,



Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP: 19860905 2019031008

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Faizatul Masfufah, NIM 18210100 mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

**UNSUR *TESTIMONUM DE AUDITU* DALAM PERKARA PERCERAIAN
PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA JAMBI
NOMOR 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai

Dengan Penguji

1. Iffaty Nasyi'ah, M.H.
NIP. 197606082009012007

(.....)
Ketua

2. Rayno Dwi Adityo, M.H.
NIP. 19860905 2019031008

(.....)
Sekretaris

3. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP. 19650904199932001

(.....)
Penguji Utama

Malang, 09 Juni 2023



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP: 19770822205011003

MOTTO

وَأَشْهِدُوا ذَوِي عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ

“dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu, karena Allah.”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil'alamin, puji syukur atas segala nikmat, rahmat dan pertolongan Allah SWT sehingga dapat terselesaikan dengan baik penulisan skripsi ini yang berjudul **“Unsur *Testimonum De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/Pa.Jmb”**. Shalawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan pedoman yang baik kepada kita semua sebagai umatnya dalam menjalankan kehidupan yang baik, benar dan sesuai dengan syari'at Islam. Dengan mengikuti tuntunan Beliau semoga kita semua dapat menjadi orang-orang yang beriman dan kelak mendapatkan pertolongan di *yaumul akhir*. Aamiin.

Atas segala bimbingan, arahan serta bantuan layanan yang telah diberikan, dengan kerendahan hati penulis menyampaikan banyak terimakasih yang tiada terbilang kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati MA,MAg., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Majelis penguji skripsi yaitu Iffaty Nasyi'ah, M.H. selaku ketua, Rayno Dwi Adityo M.H. selaku sekretaris, Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. selaku penguji

utama, yang telah memberikan arahan dalam penyempurnaan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

5. Rayno Dwi Adityo, M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi dalam penyelesaian tugas akhir berupa skripsi ini.
6. Prof. Dr. Umi Sumbulah, M.Ag., selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Prgram Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
7. Segenap dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan keikhlasan niat dalam mengajar, semoga menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah untuk kami semua.
8. Staf dan karyawan Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana malik Ibrahim Malang yang telah berpartisipasi dalam membantu penyelesaian skripsi ini.
9. Orang tua tercinta, yang tiada henti-hentinya memberikan do'a dan dukungan yang selalu menjadi motivasi utama penulis dalam menggapai cita-cita dan harapan keluarga. Semoga dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini penulis dapat melanjutkan langkah menuju cita-cita dan harapan keluarga dengan lebih baik lagi.

10. Seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini yang tak dapat disebutkan satu persatu.

Harapannya, dengan terselesaikannya penulisan skripsi ini ilmu yang kami dapatkan selama masa perkuliahan dapat memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain dalam menjalani kehidupan di dunia serta menjadi amal dan bekal yang baik untuk kehidupan di akhirat. Sebagai makhluk yang tak luput dari kesalahan dan kekhilafan, penulis memohon maaf atas kekurangan dan kesalahan serta mengharapkan saran dan kritikan dari seluruh pihak agar menjadi perbaikan dan kedepannya akan terus menjadi lebih baik.

Malang, 09 Juni 2023

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and strokes, positioned above the printed name.

Faizatul Masfufah

NIM. 18210100

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi merupakan pedoman yang digunakan untuk memindahkan atau mengalihkan tulisan dalam Bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tertanggal 22 Januari 1988 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

A. Huruf Konsonan

Huruf Arab	Huruf Latin	Nama
ا	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	B	Be
ت	T	Te
ث	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	J	Je
ح	Ĥ	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kh	Ka dan Ha
د	D	De
ذ	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	R	Er
ز	Z	Zet
س	S	Es

ش	Sy	Es dan Ye
ص	<u>S</u>	Es (dengan titik di bawah)
ض	<u>D</u>	De (dengan titik di bawah)
ط	<u>T</u>	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<u>Z</u>	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘	Apostrof terbalik
غ	G	Ge
ف	F	Ef
ق	Q	Qi
ك	K	Ka
ل	L	El
م	M	Em
ن	N	En
و	W	We
هـ	H	Ha
ء/أ	,	Apostrof
ي	Y	Ye

Hamzah (أ) jika berada di awal kata, maka mengikuti huruf vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Akan tetapi jika Hamzah (أ) berada di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

B. Huruf Vokal

Dalam Bahasa Arab, huruf vokal sama seperti dalam Bahasa Indonesia, yaitu terdiri dari vokal tunggal atau disebut dengan monoftong dan vokal rangkap atau disebut dengan diftong. Adapun vokal tunggal Bahasa Arab dilambangkan dengan harokat, berikut transliterasinya:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathâh	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	Ḍammah	U	U

Adapun vokal rangkap atau diftong dalam Bahasa Arab lambangnya adalah gabungan dari harokat dan huruf, transliterasinya adalah gabungan huruf, yakni sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَي	Fathâh dan Ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathâh dan Wau	Au	A dan U

Contoh:

أَي : *kaiifa*

أَوْ : *haulâ*

C. Ta' Marbuṭah (ة)

Jika ta' marbuṭah hidup atau berharakat fathāh, kasrah, ataupun ḍammah, maka ditransliterasikan dengan “t”, tapi jika ta' marbutah berada di akhir kalimat, mati, atau berharakat sukun, maka ditransliterasikan dengan “h”, dan jika ta' marbuṭah berada pada akhir kata dan diikuti kata yang menggunakan kata sandang al- serta kedua kata tersebut terpisah, maka transliterasinya menggunakan “h”.

Contoh

الرسالة المدرسة : al risalah al-mudarrisah

في رحمة الله : fi rahmatillah

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah

Kata sandang yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif lam ma'rifah (ال) dalam Bahasa Indonesia baik yang diikuti dengan huruf qamariyah maupun syamsiyah ditransliterasikan dengan “al” ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat. Sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Contohnya sebagai berikut:

1. Al-Imam Al-Bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. Masya Allah kana wa ma lam yasya lam yakun.

Billah ‘azza wa jalla.

ABSTRAK

Faizatul Masfufah, 18210100, 2023. Unsur *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/Pa.Jmb. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam. Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Pembimbing: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Kata Kunci: Alat bukti, Perceraian, *Testimonium de Auditu*.

Pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb salah satu saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa ialah seseorang yang tidak mendengar atau melihat secara langsung peristiwa yang ada (*testimonium de auditu*). Menurut pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara salah satu syarat materiil seorang saksi adalah bahwa kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya. Sehingga saksi *testimonium de auditu* seharusnya tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan kasus serta pendekatan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan bahan hukum dengan teknik dokumentasi. Kemudian penelitian ini diolah secara deduktif melalui lima langkah, yaitu menggunakan teknik *editing*, klasifikasi, verifikasi, analisis, dan terakhir kesimpulan.

Pertimbangan Hakim (*Recio decidendi*) pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb setelah mendengarkan kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi I dan II, hakim mengabulkan gugatan disebabkan adanya pertengkaran secara terus menerus. Hal ini didapat karena penjelasan dari kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan meskipun saksi 2 merupakan saksi *de auditu*. Adapun saksi *de auditu* digunakan sebagai alat bukti persangkaan hakim yang bersifat tidak langsung. Ketidakhadiran tergugat selama persidangan berlangsung juga dalam pelaksanaan pembuktian menyebabkan alat bukti yang diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan memperkuat bahwa yang disampaikan oleh para saksi benar adanya.

Pada penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian, sebaiknya hakim menjadikan saksi *de auditu* sebagai alat bukti yang di konstruksi sebagai alat bukti persangkaan. Namun, hakim perlu bersikap secara subjektif dan rasional apakah terdapat kesesuaian antara kesaksian yang disampaikan oleh saksi *de auditu* dengan saksi atau bukti lainnya saling bersesuaian.

ABSTRACT

Faizatul Masfufah, 18210100, 2023. Elements of Testimonium De Auditu Testimony in Divorce Cases in Jambi Religious Court Decision Number 144/Pdt.G/2022/Pa.Jmb. Undergraduate Thesis. Departement of Islamic Family Law, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.
Advisor: Rayno Dwi Adityo, M.H.

Keyword: Evidence, Divorce, Testimonium de Auditu

In the decision of the Jambi Religious Court Number 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, one of the witnesses put forward by the disputing parties was someone who had not heard or saw the events firsthand (testimonium de auditu). According to article 171 paragraph 1 HIR and article 1907 of the Civil Code, one of the material requirements for a witness is that the testimony must be accompanied by information about how the witness knows his testimony. So the de auditu testimony witness should not be used as evidence.

This research is a normative legal research using a case approach and statutory approach. In this study, the authors used the method of collecting legal materials using documentation techniques. Then this research is processed deductively through five steps, namely using editing techniques, classification, verification, analysis, and finally conclusions.

Judge's considerations (Recio decidendi) on the Jambi Religious Court Decision Number 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb after listening to the testimonies presented by witnesses I and II, the judge granted the lawsuit due to continuous bickering. This was obtained because the explanations from the two witnesses did not contradict each other even though witness 2 was a de auditu witness. The de auditu witness is used as evidence for the judge's suspicion which is indirect. The defendant's absence during the trial as well as in the implementation of evidence caused the evidence provided by the plaintiff to have no resistance to strengthen that what was presented by the witnesses was true.

In the settlement of civil cases, especially divorce, it is better if the judge makes de auditu witnesses as evidence which is constructed as evidence of suspicion. However, the judge needs to act subjectively and rationally whether there is a match between the testimony given by the de auditu witness and other witnesses or evidence that are compatible with each other.

ملخص

فائزة المصنوفة، ١٨٢١٠١٠٠، ٢٠٢٣، عناصر شهادة دي أوديطا في قضايا الطلاق عند قرار محكمة جامبي الدينية رقم ١٤٤/فدت.ج/٢٠٢٢/فأ.جامبي. البحث العلمي. قسم دراسة قانون الأسرة الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج.

الكلمات الرئيسية: الدليل، الطلاق، شهادة المراجعة (دي أوديطا)

عند عملية قضايا الطلاق، عند النظر في القضية قبل البت فيها، من الضروري الاعتقاد بيقين من خلال الأدلة المتاحة، إحداها من خلال أدلة الشهود. ومع ذلك، في حالات الطلاق، حيث يميل سياق الأسرة إلى السرية، من الصعب العثور على الشهود الذين شهدوا أو سمعوا مباشرة عن حدث ما، لذلك في بعض الأحيان يكون الشاهد الذي قدمه الأطراف المتنازعة شخصًا لم يسمع أو يرى الحدث مباشرة. يشار إلى شهادة مثل هذه باسم شهادة وهي شهادة المراجعة (دي أوديطا).

يجب ألا نفي شهادة التدقيق بالمتطلبات المادية للشهادة، حيث وفقًا للفصل ١٧١ الفقرة ١ HIR والفصل ١٩٠٧ من القانون المدني، من المتطلبات المادية للشاهد أن تكون الشهادة مصحوبة بمعلومات حول كيفية معرفة الشاهد بشهادته وهي شهادة المراجعة (دي أوديطا). لذلك لا ينبغي استخدام شاهد الشهادة كدليل. بناءً على ذلك، تهدف هذه الدراسة إلى تحديد اعتبارات القاضي ريجيو ديجيدندي (*Recio decidendi*) وقوة الأدلة الخاصة بشهادة الشهود في قرار محكمة جامبي الدينية رقم ١٤٤ / Pdt.G PA.Jmb/ ٢٠٢٢/ مع اللوائح القانونية على وجه التحديد وفقًا للقانون المدني.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري باستخدام منهج الحالة (*Case Approach*) والنهج القانوني (*Statute Approach*). استخدم المؤلف في هذه الدراسة طريقة جمع المواد القانونية باستخدام تقنيات التوثيق. وتمت معالجة هذا البحث استنتاجيًا من خلال خمس خطوات، وهي استخدام تقنيات التحرير، والتصنيف، والتحقق، والتحليل، ثم الاستنتاج النهائي. استنادًا إلى نتائج البحث السابق، يمكن استنتاج أنه لا يمكن تصنيف شهود دي أوديطا كأدلة شهود لأنهم لا يستوفون عناصر جوهرية، ومع ذلك، يمكن بناء شهود شهادات دي أوديطا كأدلة افتراضية طالما أنهم لا يتعارضون مع الحقائق التي تم الحصول عليها في المحاكمة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PERSETUJUAN.....	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Definisi Operasional.....	7
F. Metode Penelitian.....	8
G. Penelitian Terdahulu.....	14
H. Sistematika Pembahasan.....	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Pembuktian Dalam Hukum Perdata	22
B. Kesaksian <i>Testimonium De Auditu</i>	31
C. Asas <i>Lex Specialis Derogat Legi Generali</i>	35
D. Kesaksian Menurut Pandangan Hukum Islam	37
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Kronologi Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb	43
B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb	50
C. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb	52
BAB IV PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62

LAMPIRAN 1.....	64
LAMPIRAN 2.....	82
LAMPIRAN 3.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perceraian merupakan salah satu bentuk perkara yang menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Agama. Secara yuridis, perceraian telah diatur dalam pasal 38 huruf b Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa putusannya suatu perkawinan dapat terjadi karena adanya tiga hal, yakni kematian, perceraian, dan putusan pengadilan. Dalam pasal tersebut dapat terlihat bahwasanya perceraian dapat menjadi sebab putusannya perkawinan.¹

Dalam proses perkara perceraian hakim dalam memeriksa perkara sebelum diputus perlu meyakini dengan pasti mengenai pembuktian yang ada. Pembuktian menurut Mukti Arto ialah mempertimbangkan secara logis kebenaran suatu fakta atau peristiwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut hukum yang berlaku. Pembuktian tentunya berkaitan erat dengan kemampuan merekonstruksi sebuah peristiwa masa lalu sebagai suatu kebenaran. Tujuan dari sebuah pembuktian ini ialah untuk memperoleh kepastian bahwa suatu peristiwa yang diajukan tersebut benar-benar terjadi,

¹Ramdani Wahyu Sururie, "Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian," *Jurnal Yudisial* No. 2 (Agustus, 2014), 138.

sehingga hakim khususnya dalam perkara perceraian mampu memutuskan dengan adil dan benar.²

Bagian unsur terpenting dalam suatu pembuktian adalah adanya alat bukti. Para pihak yang bersengketa diwajibkan memberikan alat bukti sebagai sarana untuk membuktikan suatu argument yang disampaikan beserta pendukungnya. Berdasarkan pasal 164 HIR, pasal 284 RBG dan pasal 1866 KUHPerdara bahwa alat bukti yang diakui dalam suatu perkara perdata terdiri dari bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

Adapun salah satu bentuk dari alat bukti ialah alat bukti saksi. Pembuktian yang dilakukan dengan saksi merupakan hal yang diperlukan apabila pembuktian secara tertulis tidak cukup kuat untuk menerangkan pokok permasalahan yang ada. Berdasarkan pasal 171 ayat 1 HIR yang menjelaskan bahwa tiap-tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya, maka keterangan yang dipaparkan oleh saksi di persidangan tidak hanya harus mengetahui peristiwanya, namun juga haruslah bersumber atau berdasarkan dari pengetahuan yang jelas, artinya saksi harus mengetahui secara pasti fakta atau kebenaran pada peristiwa yang disampaikan dalam persaksiannya. Hal tersebut berarti kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi berdasarkan

²A. Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet 1* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), 139.

dari pendengaran serta penglihatan dari saksi tersebut secara langsung atas peristiwa yang ada.

Namun dalam perkembangannya, sukar mencari saksi yang menyaksikan hingga mendengar secara langsung suatu peristiwa, khususnya dalam perkara perceraian akibat adanya pertengkaran antara suami dan istri yang konteksnya rumah tangga serta ranahnya cenderung rahasia. Sehingga adakalanya saksi yang diajukan oleh pihak yang bersengketa ialah seseorang yang tidak mendengarkan atau melihat secara langsung peristiwa yang ada. Kesaksian seperti ini disebut sebagai kesaksian *testimonium de auditu* yaitu kesaksian yang tidak dilihat atau didengar secara langsung namun diperoleh dari pihak ketiga.³

Kesaksian yang didapat melalui orang lain semestinya tidak memenuhi syarat materiil kesaksian, dimana menurut pasal 171 ayat 1 HIR dan pasal 1907 KUHPerdara salah satu syarat materiil seorang saksi adalah bahwa kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya.⁴ Artinya, kesaksian tersebut harus berdasarkan dari pendengaran serta penglihatan dari saksi tersebut secara langsung atas peristiwa yang ada.⁵ Apabila suatu kesaksian tidak memenuhi syarat materiil maka kesaksian tersebut tidak sah, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dan pertimbangan hakim.⁶

³ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 172.

⁴ Pasal 1907 KUHPerdara

⁵ Asmuni, "Testimonium De Auditua Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* No. 2, (Juli, 2014), 192.

⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 648.

Dalam hukum islam, pada kitab fiqh sunnah kesaksian berasal dari kata *syahadah*. Kesaksian atau *syahadah* pada kitab fiqh sunnah berarti melihat atau menyaksikan secara langsung dengan mata kepala sendiri, karena orang yang melihat atau menyaksikan memberitahukan apa yang ia saksikan dan apa yang ia lihat.⁷ Adapun dalam hukum islam, terdapat syarat seseorang dapat diterima sebagai saksi yaitu, beragama islam, berakal dan baliqh, merdeka, dapat melihat, dapat berbicara, adil, serta bukan dugaan atau sangkaan.

Sedangkan mengenai saksi *testimonium de auditu*, dalam hukum islam disebut dengan *syahadah istifadah*. Ibnu Qoyyim al jauziyyah menyebutkan *syahadah istifadah* dengan istilah *khobar istifadah* (berita tersebar). Menurut Ibnu Qoyyim al jauziyyah mengartikan *khobar istifadah* sebagai sebuah berita masyhur yang telah atau sedang diperbincangkan banyak orang. Sehingga hal yang penting yang harus dipastikan dalam kesaksian yang disampaikan oleh saksi *istifadah* adalah masyhur atau tidaknya keterangan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Selain itu, terdapat perbedaan dalam bidang apa saja diperbolehkannya saksi *istifadah*.

Praktik penggunaan saksi *testimoni de auditu* atau saksi yang tidak menyaksikan sendiri kejadian yang menjadi permasalahan, ini terjadi pada Pengadilan Agama Jambi tahun 2022 pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Pada perkara gugat cerai yang dilakukan oleh istri

⁷Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361.

kepada suaminya, pihak penggugat yaitu istri menghadirkan dua orang saksi, dimana salah satu saksi nya merupakan saksi *testimonium de auditu*.

Dalam keterangan saksi dua menjelaskan bahwa:

“Sebelum berpisah, penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat”.

Pada kalimat tersebut, telah jelas bahwa saksi kedua hanya mendapatkan cerita bukan berdasarkan pendengaran serta penglihatan secara langsung atas peristiwa yang ada. Kemudian hakim menggunakan kesaksian tersebut sebagai bahan pertimbangan yang termuat pada Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., yaitu:

“Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 RBg.”

Hal ini menjadikan pertanyaan bagaimana kekuatan dari saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti suatu perkara khususnya pada perkara perceraian melalui pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu gugatan. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji dan mendalaminya dalam bentuk karya tulis ilmiah yakni mengenai unsur kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.g/2022/PA.jmb.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pertimbangan hakim (*Recio decidendi*) dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.?
2. Bagaimana kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim (*Recio decidendi*) dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu* pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.
2. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diharapkan dapat membawa kebermanfaatan baik untuk masyarakat secara umum, para civitas akademisi, maupun bagi penulis pribadi, diantaranya yaitu:

1. Penelitian ini diharapkan mampu sebagai sarana pembantu dalam wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya mengenai kekuatan kesaksasian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian khususnya pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor

144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., bagaimana sudut pandang hakim, peraturan perundang-undangan, serta teori-teori pendukung lainnya.

2. Memberikan pemahaman dan pengetahuan terhadap para pembaca dan akademisi terkait bagaimana kekuatan suatu kesaksian testimonium de auditu pada perkara perceraian, serta pola hakim dalam mempertimbangkannya. Sehingga nantinya bisa dijadikan sebagai rujukan apabila terpadat perkara yang sama.
3. Sebagai bahan referensi bagi para akademisi yang mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap masalah ini.

E. Definisi Operasional

1. Perceraian menurut KBBI berasal dari kata cerai yang artinya adalah putusya hubungan sebagai suami istri.⁸ Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak dijelaskan secara langsung terkait pengertian perceraian, Namun pada Bab VIII tentang putusya perkawinan serta akibatnya, perceraian merupakan salah satu alasan putusya suatu perkawinan. Kemudian dilanjutkan pada pasal 39 bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan serta memiliki alasan yang cukup dimana suami dan istri sudah tidak dapat hidup bersama secara rukun.
2. Alat Bukti Saksi; Bukti didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, keterangan nyata,

⁸<https://kbbi.web.id/cerai>, diakses 24 September 2022.

atau tanda.⁹ Sedangkan pengertian dari alat bukti menurut Yan Pramadya Puspa ialah apa saja yang menurut undang-undang dapat digunakan untuk membuktikan benar atau tidaknya sesuatu (tuduhan).¹⁰ Menurut pasal 164 HIR, pasal 284 RBG dan pasal 1866 BW yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

3. *Testimonium de Auditu* menurut Sudikno Mertokusumo adalah keterangan saksi yang diperoleh dari orang ketiga. Misalnya, orang ketiga menyaksikan secara langsung bahwa penggugat dan tergugat telah membuat perjanjian hutang piutang. Kemudian, orang ketiga tersebut memberitahu saksi tentang kejadian tersebut. Pada saat persidangan, saksi memberikan kesaksian bahwa ia mendengar informasi tersebut dari orang ketiga dan memberikan keterangan yang diperolehnya dari orang ketiga tersebut.¹¹

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini termasuk jenis penelitian hukum normatif (*legal research*). Penelitian hukum normatif adalah suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya. Logika keilmuan yang dalam penelitian hukum normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif, yaitu ilmu hukum yang

⁹<https://kbbi.web.id/bukti>, diakses 24 September 2022.

¹⁰Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1997), 53.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2009) 172.

objeknya hukum itu sendiri.¹² Penelitian hukum normatif menggunakan *study document*, yaitu dengan sumber bahan hukum yang utama berupa keputusan/ketetapan pengadilan dimana hal ini adalah putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb., kemudian didukung oleh peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta buku atau karya tulis yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kali ini.

Penelitian hukum normatif berfokus pada sistem norma hukum, khususnya aturan atau kaidah hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar argumentasi hukum dalam menentukan apakah suatu peristiwa atau perkara sudah sesuai atau tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, serta menemukan solusi hukum yang tepat untuk menangani peristiwa tersebut. Dalam mencari solusi hukum, peneliti akan mengacu pada berbagai sumber norma hukum seperti peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan doktrin-doktrin hukum untuk menemukan hubungan dan konstruksi hukum yang berlaku.

¹² Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2005), 57.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini ialah pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Pendekatan kasus (*Case Approach*) menurut Peter Mahmud yaitu pendekatan yang dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.¹³ Pada penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk menelaah bagaimana alasan hukum yang digunakan oleh hakim mengenai kedudukan seorang *saksi testimonium de auditu* untuk sampai pada putusannya serta. Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah terhadap perkara yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht*), yakni apabila dikaitkan pada penelitian kali ini ialah pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb. Kemudian peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), yakni menelaah peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berhubungan dengan penelitian kali ini, sehingga hasil dari pendekatan tersebut dapat memecahkan isu yang diteliti. Pada penelitian yang dilakukan oleh penulis, akan lebih fokus pada KUHPerdara mengenai hukum acara perdata. Kemudian peneliti juga menggunakan pendekatan konseptual yang merupakan konsep kegiatan

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, (Bandung: PT Kharisma Putra utama, 2015), 134.

yang berangkat dari doktrin-doktrin dan prinsip-prinsip hukum yang ada dalam ilmu hukum agar melahirkan konsep hukum yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Bahan Hukum

Penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, sehingga bahan dasar untuk penelitian yang digunakan adalah kajian-kajian pustaka. Pada penelitian ini menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum premier, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Premier

Adapun bahan hukum primer ialah bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, berupa peraturan perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undang dan putusan-putusan hakim.¹⁴ Pada penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan ialah sebagai berikut:

- 1) *Burgerlijk Wetboek voor Indonesie* (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);
- 2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;
- 4) Kompilasi Hukum Islam;

¹⁴Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 97.

- 5) Putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308K/Sip/1959;
- 6) Salinan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian kali ini ialah bahan yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis, namun bersifat sebagai pendukung untuk penunjang validitas data primer seperti buku-buku hukum termasuk jurnal, karya tulis ilmiah, dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun beberapa sumber sekunder yang secara spesifik berhubungan dengan penelitian ini antara lain karya Sudikno Martokusumo yang berjudul Hukum Acara Perdata Indonesia, Achmad Ali dan Wiwie Heryani yang berjudul Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata, karya M. Natsir Asnawi yang berjudul Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia, yang masing-masing berkaitan mengenai alat bukti saksi dalam pelaksanaan hukum acara perdata. Kemudian karya Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat yaitu Fiqh Sunnah, kemudian karya Hasbi Ash Shiddieqy yang berjudul Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadīṣ sebagai penunjang literasi mengenai kesaksian menurut hukum islam.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang bersifat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dapat di contohkan seperti: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia, indeks kumulatif dan seterusnya.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam kajian ini, teknik pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dengan menghimpun berbagai sumber dari studi pustaka seperti buku, artikel, jurnal, surat kabar, dan karya para pakar yang relevan dengan pokok bahasan. Dari sumber-sumber ini, peneliti dapat merumuskan hipotesis yang didukung oleh data yang terkumpul.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Untuk pengolahan bahan hukum, penulis menggunakan pendekatan deduktif dengan mengikuti lima tahapan. Tahapan pertama, dilakukan pengeditan yaitu pemeriksaan ulang terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dan penulisan kembali terhadapnya jika perlu dilakukan untuk melengkapi informasi yang kurang atau menyederhanakan kalimat-kalimat yang rumit. Tahapan kedua, dilakukan pengelompokan atau klasifikasi bahan hukum berdasarkan topik dan disusun secara terstruktur. Tahapan ketiga, dilakukan verifikasi terhadap bahan hukum yang terhimpun untuk memastikan kebenaran informasinya. Tahapan keempat, dilakukan analisis terhadap data yang terkumpul untuk mendapatkan hasil penelitian yang akurat dan tepat. Tahapan terakhir,

dilakukan penarikan kesimpulan guna menguraikan temuan utama dari penelitian.¹⁵

G. Penelitian Terdahulu

Dalam membuktikan orisinalitas penelitian ini, maka penulis akan memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan penelitian yang dilakukan oleh penulis beserta perbedaannya. Sehingga mampu diketahui tidak adanya kesamaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian lainnya.

1. Asprianti Wangke, Jurnal, 2017, “Kedudukan Saksi *de Auditu* Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana”.

Penelitian yang dilakukan oleh Asprianti Wangke adalah terkait bagaimana kedudukan seorang saksi *de auditu* dalam praktik peradilan menurut hukum acara pidana. Hukum acara pidana merupakan hukum yang mengatur segala tata cara dalam beracara dilingkup hukum pidana. Maka ini yang menjadi dasar perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penulis melakukan penelitian pada perkara perceraian yaitu putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, dimana perkara perceraian ini termasuk dalam perkara perdata. Sehingga, dalam pelaksanaan persidangannya menggunakan hukum acara perdata. Hukum acara pidana dan hukum acara perdata memiliki perbedaan dalam aspek-

¹⁵Badruddin dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*, (Malang: Fakultas Syariah UIN Malang), 21.

aspek tertentu, misal sumber hukumnya dan asas hukum nya, sehingga memungkinkan dalam menyikapi saksi *de auditu* berbeda pula. Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Asprianti Wangke dengan penulis adalah pada penggunaan metode penelitian yang sama menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

2. Ihdi Karim Makinara dkk, Jurnal, 2020, “Saksi *Testimonium De Auditu* dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam”.

Penelitian yang dilakukan oleh Ihdi Karim Makinara dkk adalah membahas mengenai saksi *Testimonium De Auditu* pada perkara perceraian menurut hukum islam. Dimana pembahasan ini, fokus pada mempertimbangkan dan memutuskan perkara perceraian yang menggunakan saksi *Testimonium De Auditu* melalui sudut pandang hukum islam. Hal ini berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penulis. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam perkara perceraian yang ada pada Pengadilan Agama Jambi nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb melihat bagaimana kekuatan saksi *Testimonium De Auditu* dalam teori hukum acara perdata yang kemudian di bandingkan dengan keputusan hakim. Adapun kesamaan penelitian yang dilakukan oleh Ihdi Karim Makinara dkk dengan penulis selain perkara atau perkara yang digunakan adalah

perceraian, metode penelitian yang digunakan sama menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara meneliti teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

3. Riska Nur Maharani, Skripsi, 2020, “Kriteria Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg) ”.

Dasar pembahasan penelitian yang dilakukan oleh Riska Nur Maharani adalah terkait kriteria seorang saksi *Testimonium De Auditu* dalam perkara perlindungan anak. Berbicara terkait kriteria berarti membahas tentang penilaian terhadap sesuatu. Dimana hal ini Riska Nur Maharani meneliti bagaimana hakim menilai terhadap saksi *Testimonium De Auditu* dalam suatu perkara yang berada di Pengadilan Negeri. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, selain perkara yang digunakan adalah perkara perdata yang berada di Pengadilan Agama yakni perceraian, penulis membandingkan atas putusan hakim dengan hukum acara perdata yang seharusnya menjadi dasar para hakim dalam pelaksanaan sidang. Adapun kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Riska Nur Maharani dengan penulis adalah pada penggunaan metode penelitian yang sama menggunakan yuridis normatif yaitu penelitian berdasarkan bahan hukum yang utama dengan cara

meneliti teori, konsep, asas hukum, serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian.

4. Sarah Fadhilah, Skripsi, 2020, “Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar’iyah”

Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Fadhilah mengenai bagaimana penerapan saksi *testimonium de auditu* pada perkara perceraian yang diselesaikan di Mahkamah Syar’iyah. Hal ini yang menjadi perbedaan dasar dari apa yang diteliti oleh penulis yaitu mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitiannya, Sarah Fadhilah juga menggunakan jenis penelitian yuridis empiris, sehingga mendapatkan data melalui observasi dan wawancara. Berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis, dimana penulis menggunakan jenis penelitian normatif, sehingga penulis menitik beratkan pada sistem norma hukum yang diantaranya kaidah atau aturan hukum. Adanya perbedaan objek yang diteliti dan jenis penelitian yang digunakan akan berpengaruh pada sudut pandang hingga kesimpulan yang didapatkan. Adapun persamaan pada penelitian yang dilakukan oleh Sarah Fadhila dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah lingkup perkara yang digunakan mengenai cerai gugat.

No	Nama Penulis	Judul	Perbedaan	Persamaan
1.	Asprianti Wangke	Kedudukan Saksi <i>de Auditu</i> Dalam Praktik Peradilan Menurut Hukum Acara Pidana	Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Asprianti Wangke, menjelaskan bagaimana kedudukan seorang saksi <i>de auditu</i> dalam praktik peradilan menurut hukum acara pidana. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan penelitian pada perkara perceraian yang menggunakan hukum acara perdata	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
2.	Ihdi Karim Makinara dkk	Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam Perkara Perceraian menurut Hukum Islam	Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ihdi Karim Makinara dkk, didalam penelitiannya menjelaskan mengenai saksi <i>Testimonium De Auditu</i> pada perkara perceraian menurut hukum islam. Sedangkan penulis melihat bagaimana kedudukan saksi <i>Testimonium De Auditu</i> dalam teori hukum acara perdata serta bagaimana pertimbangan hakim.	Menggunakan metode penelitian yuridis normatif.
3.	Riska Nur Maharani	Kriteria Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara	Penelitian yang dilakukan oleh Riska Nur Maharani adalah terkait kriteria	Menggunakan metode penelitian

		Perlindungan Anak (Analisis Putusan Pengadilan Negeri Purbalingga Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Pbg)	seorang saksi <i>testimonium de auditu</i> dalam perkara perlindungan anak. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh penulis, yaitu bagaimana saksi <i>testimonium de auditu</i> pada perkara perceraian.	yuridis normatif.
4.	Sarah Fadhilah	Saksi <i>Testimonium De Auditu</i> Dalam Perkara Perceraian di Mahkamah Syar'iyah	Penelitian yang dilakukan oleh Sarah Fadhilah menggunakan Objek penelitian perkara perceraian di Mahkamah Syar'iyah (Putusan Nomor 133/Pdt.G/MS-Bna) dan putusan banding Nomor 113/Pdt.G/2019/MS-Aceh), sedangkan Penulis objek penelitian adalah perkara perceraian di Pengadilan Agama Jambi (Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb). Selain itu, terdapat perbedaan pada jenis penelitian, dimana Sarah Fadhilah menggunakan jenis penelitian empiris, sedangkan penulis menggunakan jenis penelitian normatif.	Lingkup perkara yang digunakan mengenai cerai gugat.

H. Sistematika Pembahasan

Adanya sistematika penulisan ini dirasa sangat penting agar hasil dari pembahasan yang dilakukan oleh penulis ini menjadi urut atau runtut. Dimulai dari bab pertama yang berisikan tentang pendahuluan. Dalam bab pendahuluan ini meliputi latar belakang penulis melakukan penelitian pada saksi *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, kemudian dilanjut dengan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian yang dilakukan oleh penulis, metode penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penelitian.

Bab kedua dalam penelitian ini membahas teori-teori yuridis sebagai dasar analisis, dengan tujuan untuk digunakan sebagai pisau analisis dalam setiap permasalahan yang akan dikaji. Bab ini juga membahas konsep pembuktian dan persaksian dalam hukum acara perdata, termasuk saksi *testimonium de auditu* dan *testimonium de auditu* menurut hukum Islam. Selain itu, sub bab di bab kedua menjelaskan arti dan maksud dari pembuktian itu sendiri.

Bab ketiga membahas hasil analisis terhadap permasalahan yang diteliti, dengan menguraikan dan mengkorelasikan bahan hukum yang didapatkan dengan rumusan masalah mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perceraian berdasarkan saksi *testimonium de auditu*. Bab ini juga membahas kekuatan pembuktian saksi *testimonium de auditu* dalam perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

Bab keempat berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merangkum hasil keseluruhan penelitian, termasuk rangkuman hasil penelitian mengenai unsur kesaksian *testimonium de auditu* dalam perkara perceraian pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.g/2022/PA.jmb. Penulis juga memberikan saran untuk peneliti selanjutnya mengenai kedudukan seorang saksi *testimonium de auditu* dalam suatu perkara khususnya dalam perkara perdata, agar dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pembuktian Dalam Hukum Perdata

1. Pengertian Pembuktian

Pada proses penyelesaian perkara perdata termasuk perceraian, seluruh rangkaianannya baik bagaimana dapat mengajukan tuntutan hak, memeriksa, memutusnya, dan pelaksanaan dari suatu putusan, telah diatur dalam hukum acara perdata. Sehingga, dalam pelaksanaan penyelesaian suatu perkara, hakim hanya perlu dan harus menjalankan mekanisme sesuai dengan hukum formil dan materiil yang berlaku. Dari proses jawab menjawab antara hakim dengan penggugat dan tergugat maka dapat diketahui peristiwa apa yang menjadi pokok sengketa atau permasalahan. Untuk dapat memberikan kekuatan suatu pernyataan tentang adanya suatu peristiwa yang telah disampaikan oleh penggugat atau tergugat, maka peristiwa tersebut harus dibuktikan kebenarannya.

Kata pembuktian dalam Bahasa Belanda yaitu *bewijs* yang memiliki dua arti yaitu perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian dan sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.¹⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo bahwa pembuktian adalah upaya untuk memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim sebagai pemeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang

¹⁶A. Karim Nasution, *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I*, (Jakarta: BPHN, 1976), 22.

kebenaran peristiwa hukum yang diajukan tersebut.¹⁷ Dari pengertian tersebut maka pembuktian dapat diartikan sebagai perbuatan yang memberikan atau memperlihatkan sesuatu untuk suatu kepastian, melakukan sesuatu kebenaran, melaksanakan, menandakan menyaksikan dan meyakinkan.

Pada suatu proses penyelesaian perkara perdata, salah satu proses yang harus dilalui adalah pembuktian guna nantinya digunakan sebagai alat mengkonstatir suatu peristiwa. Hal ini diatur pada KUH Perdata Buku IV Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1945. Sehingga dari pembuktian ini, hakim nantinya akan melihat apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Selain itu, pembuktian ini akan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hakim perkara tersebut dikabulkan atau tidak.

Dalam perkara perdata, yang wajib membuktikan adalah para pihak. Hakim berwenang memerintahkan kepada para pihak untuk mengajukan alat-alat bukti, yang artinya adalah hakim yang membebani para pihak baik penggugat maupun tergugat dengan pembuktian (*bewijslast, burden of proof*), hal ini dijelaskan pada pasal 163 HIR atau Pasal 283 Rbg dan Pasal 1865 KUHPerdata, sehingga dapat diartikan penggugat wajib membuktikan peristiwa yang diajukannya, sedangkan tergugat wajib membuktikan bantahannya. Sebagai risiko dari beban pembuktian adalah apabila salah satu pihak yang dibebani dengan

¹⁷Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 135.

pembuktian tidak dapat membuktikan, maka ia harus dikalahkan, sebaliknya apabila tergugat tidak dapat membuktikan bantahannya, maka ia juga harus dikalahkan.¹⁸

2. Menenal Alat-alat Bukti

Alat bukti adalah alat yang digunakan untuk membuktikan kebenaran hubungan hukum yang dinyatakan baik oleh penggugat atau tergugat agar meyakinkan hakim di muka pengadilan.¹⁹ Mengenai alat bukti yang dapat diajukan dalam perkara perdata, menurut Pasal 164 HIR, Pasal 284 RBG dan Pasal 1866 BW yaitu bukti tulisan, bukti saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah.

a. Alat bukti tertulis atau surat

Terkait alat bukti tertulis telah diatur dalam Pasal 138, 165, 167 HIR, 164, 285, 305 Rbg dan Pasal 1867-1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.²⁰ Adapun yang dimaksud alat bukti tertulis adalah sebagai berikut :

- 1) Akta adalah sebuah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa yang menjadi dasar munculnya suatu

¹⁸ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, Arti Pentingnya Pembuktian Dalam Proses Penemuan Hukum Di Peradilan Perdata, *Jurnal Mimbar Hukum*, No. 2 (2010), 351.

¹⁹ Achmad Ali & Wiwie Heryani, *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata* (Jakarta: Kencana, 2012), 73.

²⁰ Laila M. Rasyid, Herinawati, *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*, (Aceh: Unimalpress, 2015), 76.

hak atau perikatan yang dimuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian. Menurut pasal 1867 KUHPerdata, akta dibagi menjadi dua, yaitu:

a) Akta otentik

Akta otentik merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.

b) Akta dibawah tangan

Akta di bawah tangan merupakan akta yang dibuat dan disetujui oleh para pihak yang membuatnya serta mengikat bagi para pihak yang membuatnya.²¹

2) Surat-surat lainnya yaitu surat yang tidak diperuntukkan untuk dijadikan bukti, namun jika di suatu hari surat tersebut dapat membuktikan suatu perkara di pengadilan, maka alat bukti surat tersebut bisa dipergunakan sebagai pembuktian.

b. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam Pasal 139-152, 168- 172 HIR (Pasal 165-179 Rbg), 1895 dan 1902-1912 BW. Kesaksian merupakan kepastian yang diberikan kepada hakim dipersidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang

²¹Pasal 1867 KUHPerdata

bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan sehingga keterangan dari saksi tersebut dapat dijadikan salah satu pertimbangan oleh hakim untuk memutus suatu perkara hukum yang sedang terjadi. Keterangan yang disampaikan oleh saksi harus tentang peristiwa atau kejadian yang dialaminya sendiri, baik itu mendengar atau melihat. Pendapat atau dugaan yang diperoleh secara berfikir tidaklah merupakan kesaksian.²²

Dalam praktik hukum acara perdata, pada umumnya terdapat tiga macam saksi, antara lain:

- 1) Saksi yang dihadirkan dan keberadaannya sangat diperlukan karena telah menyaksikan adanya kejadian atau peristiwa dalam suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak;²³
- 2) Saksi yang ada pada saat terjadinya suatu kejadian hukum yang dilakukan oleh para pihak yang berperkara, dia melihat, mendengarkan, atau menyaksikan secara langsung, bukan mendengar dari cerita orang lain;²⁴
- 3) Kesaksian dari pihak ketiga (*testimonium de auditu*).

²² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 168-169.

²³ KUHPerdata Pasal 1902.

²⁴ KUHPerdata Pasal 1907.

Dalam pelaksanaannya, seseorang dapat dikatakan saksi apabila memenuhi kriteria atau syarat yang diklasifikasikan menjadi syarat formil dan materiil sebagai berikut:

1) Syarat formil

- a) Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak dalam pengampunan);
- b) Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;
- c) Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain;
- d) Menghadap ke persidangan dan memberikan keterangan kesaksiannya;
- e) Saksi diperiksa seorang demi seorang;
- f) mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.²⁵

2) Syarat Materiil

- a) Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;

²⁵ Pasal 1909-1911KUHPerdata.

- b) Diketahui sebab-sebab saksi mengetahui suatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara;
- c) Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
- d) Saling bersesuaian antara satu sama lain;
- e) Tidak bertentangan dengan akal sehat.²⁶

Persyaratan yang telah dijelaskan diatas baik syarat formil maupun materiil memiliki sifat kumulatif bukan alternatif, yaitu bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud baik syarat formil maupun materiil maka kesaksian tersebut tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

Salah satu syarat materiil dijelaskan bahwa dalam setiap kesaksian harus disebutkan sebab-sebab pengetahuan saksi (Pasal 171 ayat 1 HIR, 308 ayat 1 Rbg, 1907 BW). Alasan seorang saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut harus jelas. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan alasan yang jelas sampai seorang tersebut dapat mengetahui peristiwanya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.²⁷ Keterangan saksi yang diperoleh dari pihak ketiga atau dari orang lain disebut *testimonium de auditu*. Pada umumnya

²⁶ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2013), 62.

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 173.

kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan, karena saksi tidak berhubungan dengan peristiwa secara langsung, artinya tidak melihat, mendengarkan atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, sehingga bersifat cacat secara materiil. Dengan demikian saksi *de auditu* bukan merupakan alat bukti dan tidak perlu dipertimbangkan. Keterangan dari satu orang saksi saja tanpa alat bukti lainnya tidak dapat dianggap sebagai pembuktian yang cukup. Satu orang saksi bukan saksi, *unus testis nullus testis*.²⁸

c. Persangkaan-persangkaan

Menurut Pasal 1915 BW, persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditarik dari suatu peristiwa yang diketahui umum kearah suatu peristiwa yang tidak dikenal.²⁹ Dapat diartikan bahwa persangkaan adalah alat bukti yang bersifat tidak langsung

Sebagaimana telah disebutkan dalam pasal 1915 BW, persangkaan dapat didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*).³⁰ Persangkaan yang didasarkan oleh undang-undang (*praesumptiones juris*) ialah persangkaan yang dihubungkan

²⁸ Pasal 1905 KUHPerdara.

²⁹ Pasal 1915 KUHPerdara.

³⁰ Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 688.

dengan perbuatan atau peristiwa tertentu berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Sedangkan persangkaan yang didasarkan dari kesimpulan hakim ialah persangkaan yang merujuk atau bersumber pada fakta yang terbukti dalam persidangan kemudian disusun sebagai persangkaan oleh hakim. Misalnya saja pembuktian dari ketidak hadiran seseorang pada suatu waktu di tempat tertentu, dengan membuktikan kehadirannya pada waktu yang sama di tempat lain. Dengan demikian maka setiap alat bukti dapat menjadi persangkaan.

d. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam HIR (Pasal 174, 175, 176), Rbg (Pasal 311, 312, 313) dan BW (Pasal 1923- 1928). Pengakuan merupakan keterangan atau pernyataan tegas dari sepihak dan tidak memerlukan persetujuan dari pihak lawan. Pengakuan dapat diberikan atau dilakukan di muka hakim di persidangan atau di luar persidangan. Pengakuan di muka hakim di persidangan (*gerechtelijke bekenenis*) dapat dilakukan baik tertulis maupun lisan oleh salah satu pihak di persidangan. Pengakuan ini menjadi alat bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi ada pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim.

e. Sumpah.

Sumpah pada umumnya adalah suatu pernyataan yang diberikan atau diucapkan pada memberi janji atau keterangan,

dengan mengingat dan menyebut atas nama Tuhan, dan percaya bahwa siapa yang memberi keterangan atau janji yang tidak benar akan dihukum oleh-Nya. Jadi sumpah pada hakekatnya merupakan tindakan religius yang digunakan dalam peradilan.³¹

B. Kesaksian *Testimonium De Auditu*

Saksi memiliki peranan penting dalam suatu penyelesaian suatu perkara atau gugatan. Saksi akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti yang akan memberikan masukan kepada majelis hakim untuk mendukung dan menguatkan dalil-dalil dari pihak yang berperkara. Saksi sebagai alat bukti dalam hukum perdata mempunyai jangkauan yang sangat luas sekali hampir meliputi segala bidang dan segala macam sengketa perdata termasuk pada perkara perceraian. Keterangan saksi tidak diperbolehkan hanya dalam hal yang sangat terbatas sekali, seperti melarang pembuktian saksi terhadap isi suatu akta otentik.

Dalam pelaksanaan pembuktian melalui saksi, terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sehingga saksi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah meliputi persyaratan formil dan materiil. Persyaratan ini bersifat kumulatif dan bukan alternatif. Artinya bila suatu kesaksian tidak memenuhi seluruh syarat yang dimaksud baik persyaratan formil dan materiil maka kesaksian itu tidak dapat dipergunakan sebagai alat bukti.

³¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, 189.

Salah satu yang menjadi syarat materiil adalah saksi dapat dijadikan sebagai alat bukti menurut pasal 171 ayat (2) HIR, pasal 308 ayat (2) Rbg,1907 BW adalah “Tiap kesaksian harus disertai keterangan tentang bagaimana saksi mengetahui kesaksiannya”. Artinya harus diketahui sebab-sebab seorang saksi dapat mengetahui suatu peristiwa. Sehingga saksi harus menerangkan atau menyampaikan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri dan peristiwa atau kejadian tersebut berhubungan dengan pokok perkara yang disengketakan para pihak.

Namun dalam implementasinya, pada beberapa perkara khususnya dalam perkara perceraian sukar mencari saksi yang menyaksikan hingga mendengar secara langsung peristiwa tersebut karena konteksnya rumah tangga dan ranahnya cenderung rahasia. Sehingga pada kasus-kasus perceraian, kerap saksi yang digunakan adalah saksi yang mendapatkan berita atau informasi mengenai kejadian atau peristiwa yang bersangkutan dari orang lain.

Sementara itu keterangan seorang saksi yang bersumber dari cerita atau keterangan yang disampaikan orang lain kepadanya adalah berkualitas sebagai *testimonium de auditu*, yaitu kesaksian atau keterangan karena mendengar dari orang lain, disebut juga kesaksian tidak langsung. Kesaksian *testimonium de auditu* dapat disimpulkan secara normatif tidak memenuhi syarat materiil seorang boleh menjadi saksi, sehingga secara umum *testimonium de auditu* ditolak sebagai alat bukti.

Melalui putusan No. 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, Mahkamah Agung memberikan alternatif bahwa meskipun kesaksian *de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, namun penggunaannya tidak dilarang dan dapat digunakan sebagai persangkaan. Sehingga, kesaksian *Testimonium de auditu* tidak mutlak ditolak dalam persidangan, namun dapat dikumpulkan kemudian digunakan oleh hakim sebagai alat bukti persangkaan. Dalam pelaksanaannya mengenai persangkaan, menurut pasal 1922 KUH Perdata hakim diberikan kewenangan untuk mempertimbangkan sesuatu yang dapat diwujudkan sebagai alat bukti persangkaan, apabila persangkaan itu teliti, tertentu, dan satu sama lain terdapat kesesuaian.

Persangkaan itu sendiri merupakan alat bukti yang bersifat tidak langsung. Menurut pasal 1915 KUH Perdata, persangkaan dibedakan menjadi dua yaitu persangkaan melalui kesimpulan oleh undang-undang dan oleh hakim:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan/hakim (*feitelijke, rechterlijke vermoedens* atau *paesumptiones facti*). Pada persangkaan ini didasarkan pada kenyataan atau fakta yang terbukti dalam persidangan, sehingga hakim yang menentukan apakah mungkin dan seberapa jauhkah kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain;
2. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke atau rechts vermoedens praesumptiones juris*). Persangkaan ini, undang-undang yang

menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan.³²

Dalam hal tertentu perlu juga diatur keadaan yang bersifat eksepsional yang membenarkan atau mengakui *testimonium de auditu* sebagai alat bukti. Ada beberapa faktor yang dijadikan dasar membenarkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti, yaitu: pertama, saksi langsung yang terlibat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang diperkarakan tidak ada lagi karena semua sudah meninggal. Kedua, peristiwa atau perbuatan hukum itu tidak dapat dituliskan dalam bentuk surat atau bukti lain yang dapat dibaca atau dibuka kembali, seperti halnya rekaman, dokumen dan lain sebagainya. Ketiga, keterangan yang diberikan saksi *de auditu* tersebut merupakan pesan dari pelaku atau orang yang terlihat dalam peristiwa atau perbuatan hukum yang disengketakan dan dikemukakan kembali dalam persidangan seperti apa yang didengarkannya.³³ Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1973, berbunyi :

“Bahwa keterangan saksi-saksi pada umumnya adalah menurut pesan, tetapi haruslah pula dipertimbangkan bahwa hampir semua kejadian atau perbuatan atau peristiwa hukum yang terjadi dahulu tidak mempunyai surat, tetapi adalah berdasarkan pesan turun-temurun, sedang saksi-saksi yang berlangsung menghadapi perbuatan hukum itu dulunya tidak ada lagi yang diharapkan hidup sekarang, sehingga dengan demikian pesan turun-temurun itulah yang dapat diharapkan sebagai keterangan dan menurut pengetahuan hakim majelis sendiri pesan-pesan seperti ini oleh masyarakat Batak umumnya dianggap berlaku dan benar; dalam pada itu harus pula

³²Novita Dyah Kumala Sari dkk, “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT),” *Jurnal Verstek*, no.3(2016), 124.

³³M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*, 155.

diperhatikan tentang dari siapa pesan itu diterima dan orang yang memberi keterangan bahwa dialah yang menerima pesan tersebut; oleh karena itu dari sudut inilah dinilai keterangan saksi-saksi tersebut”.³⁴

C. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* merupakan asas penafsiran hukum yang menyatakan hukum yang bersifat khusus (*lex specialis*) mengesampingkan hukum yang bersifat umum (*lex generalis*).³⁵ Adapun prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam penerapan *asas lex specialis derogat legi generali* adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan-ketentuan yang didapati dalam aturan hukum umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus dalam aturan hukum khusus tersebut;
2. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus sederajat dengan ketentuan-ketentuan *lex generalis*;
3. Ketentuan-ketentuan *lex specialis* harus berada dalam lingkungan hukum (rezim) yang sama dengan *lex generalis*. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sama-sama termasuk lingkungan hukum keperdataan.

Selain itu, suatu aturan khusus dapat mengesampingkan aturan yang umum apabila aturan yang khusus bersifat logis dan sistematis atau yuridis.

Penerapan asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* salah satunya dilakukan pada perkara perceraian akibat *syiqaq* (perselisihan dan

³⁴Asmuni, “Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, No.2 (2014), 196.

³⁵Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), 56.

pertengkaran terus-menerus) dimana Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 76 merupakan *lex specialis* dari pasal 145 dan 146 HIR/172 Rbg. Pada UU Nomor 50 Pasal 76 ayat 1 Tahun 2009 dijelaskan bahwa apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri.³⁶ Sedangkan pada pasal 145 HIR mengatur siapa saja yang tidak dapat didengarkan kesaksiannya, yaitu sebagai berikut:

1. Keluarga sedarah dan keluarga semenda dari salah satu pihak menurut keturunan lurus,
2. Isteri atau laki dari salah satu pihak, meskipun sudah ada perceraian,
3. Anak-anak yang tidak diketahui benar sudah cukup umurnya lima belas tahun,
4. Orang gila, meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

Adanya penerapan asas *lex specialis* dalam penggunaan saksi pada perkara perceraian yang diakibatkan oleh *syiqaq* salah satunya mempertimbangkan aspek sosiologis, dimana permasalahan yang terjadi dalam suatu keluarga bersifat rahasia, sehingga rasionalisasi kecakapan saksi keluarga memberikan kesaksian dalam perkara tertentu tersebut

³⁶ Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.

adalah karena mereka yang dipandang paling mengetahui tentang kondisi keperdataan tertentu yang cenderung privat tersebut. Maka pada perkara perceraian atas alasan *syiqaq* para penggugat ataupun tergugat wajib menghadirkan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang terdekatnya.

D. Kesaksian Menurut Pandangan Hukum Islam

1. Pengertian

Dalam bahasa arab kata kesaksian berasal dari kata شَهَادَةٌ-يَشْهَدُ-شَهِدٌ. Sedangkan pada kitab fiqh sunnah, syahadah berasal dari kata musyahadah yang berarti melihat atau menyaksikan dengan mata kepala sendiri, karena orang yang melihat atau menyaksikan memberitahukan apa yang ia saksikan dan apa yang ia lihat.³⁷ Dengan demikian, dapat dikatakan saksi apabila seorang melihat, mendengar atau mengalami sendiri suatu peristiwa hukum yang terjadi.³⁸

Menurut Muhammad Salam Madzkur :

الشهادة عبارة صدق في مجلس الحكم بلفظ الشهادة لإثبات حق على الغير

Artinya: “Kesaksian adalah mengenai pemberitahuan seseorang yang benar di depan pengadilan dengan ucapan kesaksian untuk menetapkan suatu hak terhadap orang lain”.³⁹

³⁷Sayyid Sabiq terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 361.

³⁸Taufiq Hamami, *Hukum Acara Perdata Agama*, cet. 1 (Jakarta: PT. Tatanusa, 2004), 224.

³⁹Muhammad Salam Madzkur, *al-Qadha' fi al-Islam*, (Kairo : Dar an-Nahḍah al-'Arabiyah, 1964), 83.

Dalam hukum Islam, keterangan yang disampaikan saksi harus berdasarkan pengetahuan yang yakin bukan pengetahuan yang ragu. Artinya sebuah kesaksian yang akan saksi berikan sebagai alat bukti dalam persidangan adalah pengetahuan saksi berdasarkan penglihatan dan pendengaran yang jelas peristiwa yang terjadi. Atas dasar ini para ulama mensyaratkan agar saksi menjelaskan bagaimana ia mengetahui apa yang dipersaksikannya di persidangan.⁴⁰

2. Syarat Saksi

Adapun syarat seseorang dapat menjadi saksi menurut hukum Islam adalah sebagai berikut:

a. Beragama Islam

Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal, saksi dalam suatu akad atau transaksi harus beragama Islam. Oleh karena itu, jika ada orang yang bukan beragama Islam menjadi saksi dalam suatu akad atau transaksi, maka kesaksiannya tidak dianggap sah karena tidak memenuhi syarat.⁴¹

b. Berakal dan Baliqh

c. Para ulama menyatakan bahwa tidak boleh menerima kesaksian dari orang yang tidak berakal, seperti orang gila atau orang yang sedang mabuk. Hal ini disebabkan karena mereka tidak dipercaya. Selain

⁴⁰Analihsyah, *Hukum Pembuktian Dalam Islam Penelusuran pemikiran Jalaluddin Attarusani dalam Kitab Safinat Al Hukkam Fi Takhlish Al-Khassani*, 266-227.

⁴¹Nur Adzimah, "Kedudukan Saksi Perempuan dalam Perkara Perceraian Analisis Perbandingan Pendapat Empat Madzhab dengan Hukum Positif yang berlaku di Indonesia," (Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Akhwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), 24.

itu, saksi harus sudah baligh sehingga anak-anak yang belum baligh tidak dapat menjadi saksi karena tidak mungkin memberikan kesaksian yang diperlukan dan diharapkan.

d. Merdeka

Ulama dari golongan Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah menegaskan bahwa syarat saksi adalah merdeka, sehingga tidak diterima kesaksian dari seorang hamba.

e. Dapat Melihat

Menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad, dan Ulama Syafi'iyah, saksi harus bisa melihat peristiwa yang disaksikan. Oleh karena itu, kesaksian dari orang yang buta tidak diterima, karena seorang saksi harus bisa mengidentifikasi apa yang ia saksikan dan mengetahui isyarat-isyarat yang ada. Meskipun seorang yang buta bisa melihat saat menyaksikan, namun kesaksian mereka tetap ditolak.

f. Dapat berbicara

Ulama Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah juga mensyaratkan agar saksi dapat berbicara. Kesaksian dari orang yang bisu tidak diterima, meskipun isyarat mereka dapat dipahami, karena isyarat tidak dapat dianggap sebagai kesaksian yang memenuhi syarat yakin sehingga harus ada pelafalan atau pengucapan kesaksian yang jelas.

g. Adil

Para ulama telah menyepakati bahwa untuk menjadi seorang saksi, seseorang haruslah adil, sementara orang yang dianggap fasik seperti pezinah, pemabuk, pencuri dan lain sebagainya tidak diakui kesaksiannya. Akan tetapi, jika orang fasik tersebut memiliki kedudukan dan martabat yang tinggi di masyarakat, maka kesaksiannya bisa diterima karena dianggap memiliki kehormatan dan martabat yang dapat mencegahnya dari kesaksian yang dusta. Meskipun demikian, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa kesaksian dari orang fasik harus ditolak sepenuhnya, dan jika seorang hakim memutuskan suatu perkara berdasarkan kesaksian dari orang fasik, maka putusan tersebut dianggap tidak sah dan hakim tersebut dianggap durhaka/membanggang.⁴²

h. Bukan dugaan atau sangkaan,

Tuhmat yaitu orang yang kesaksiannya hanya menguntungkan pihak yang ia berikan kesaksian dan melindungi kesalahannya. Tidak boleh kesaksian bapak atas anaknya, juga sebaliknya kesaksian anak terhadap orang tuanya dan kakek neneknya.⁴³

Sayid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* merinci tujuh hal yang harus dipenuhi sebagai saksi, yaitu: Islam, adil, baligh, berakal (tidak

⁴²Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012), 79-82.

⁴³Aris Bintania, *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*, 85.

gila atau mabuk), berbicara (tidak bisu), hafal dan cermat, bersih dari tuduhan.⁴⁴

3. *Syahadah Istifadhah*

Dalam hukum islam, juga mengenal saksi *testimonium de auditu*, dengan sebutan *syahadah istifadhah*. Secara istilah *syahadah istifadhah* adalah kesaksian yang disampaikan oleh seorang saksi yang tidak mengetahui secara langsung, tidak mengalami dan tidak mendengar sendiri suatu perbuatan hukum.⁴⁵ Ibnu Qoyyim al jauziyyah mengartikan *syahadah istifadhah* sebagai sebuah kemasyhuran yang telah atau sedang diperbincangkan banyak orang dan bersifat masyhur. Oleh karena pesan kesaksian itu dari berita yang sudah tersebar dan mashyur sifatnya, maka kesaksian tersebut bukan suatu karangan bahkan palsu.⁴⁶

Mengenai kekuatan saksi dari *istifadhah* ini para ulama sepakat bahwa hakim boleh memutuskan suatu perkara keperdataan seseorang (*nasab al wiladah*) berdasarkan *syahadah istifadhah* selama kesaksian tersebut bersifat masyhur yaitu telah menyebar ditengah-tengah masyarakat dan didukung oleh bukti yang lainnya sehingga diyakini bahwa peristiwa yang disampaikan oleh saksi *istifadhah* benar-benar diyakini terjadi.

Terdapat perbedaan pendapat pada kalangan para ulama terkait pada penerapan dibidang apa saja saksi *istifadhah* dapat digunakan. Menurut

⁴⁴ Roihan A.Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2006), 140.

⁴⁵ Asmuni, "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata Dan Fiqh", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, No. 2 (2014): 198.

⁴⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadiś*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1981), 56.

ulama hanabilah, *syahadah istifadhah* boleh digunakan pada bidang-bidang tertentu, yaitu dalam bidang perkawinan, hak-hak pribadi, wakaf dan kematian. Sedangkan menurut para ulama syafi'iyah syahadah istifadhah boleh digunakan dalam hal nasab, perwalian, wakaf, pengunduran diri, nikah, wasiat, kedewasaan dan hak milik.⁴⁷

⁴⁷Abd. Manaf, *Syahadah Al-Istifāḍah Dalam Sengketa Perwakafan*, diakses 26 September 2022, www.badilak.com

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Perkara dan Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

1. Kronologi Perkara

Mengutip pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb bahwa terdapat cerai gugat yang diajukan oleh istri kepada suaminya. Dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat, konflik ini dilatar belakangi oleh pertengkaran dan perselisihan antara penggugat dengan tergugat. Diawali dengan pada tahun 2017 suami sebagai tergugat mempunyai hubungan asmara hingga menikah siri dengan perempuan lain. Hal ini diketahui oleh penggugat melalui sosial media karena perempuan tersebut kerap kali mengumbar kemesraan dengan tergugat.

Puncak konflik terjadi pada 22 November 2020, dimana tergugat keluar rumah dan tidak pulang seharian. Ketika pulang anak-anaknya menanyakan darimana tergugat, namun tergugat marah dan kemudian keluar dari rumah dengan membawa satu sepeda motor. Sejak saat itu hingga gugatan diajukan, tergugat tidak lagi bertempat tinggal bersama penggugat serta tidak melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Pada 08 April 2021 penggugat mengajukan surat gugatannya pada Pengadilan Agama Jambi. Melalui proses yang sesuai dengan hukum acara perdata, hakim menyelesaikan perkara tersebut diawali dengan upaya perdamaian atau mediasi hingga terbit putusan hakim. Namun pada rangkaian proses tersebut tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, sehingga jawaban tergugat tidak dapat didengar.

Meskipun tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang disebabkan oleh *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus) maka menganut acara khusus (*Lex Specialis*), sehingga penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.⁴⁸ Berikut alat bukti yang diberikan oleh penggugat:

a. Bukti Surat

Bukti surat yang diberikan merupakan fotocopy akta nikah penggugat dengan tergugat yang bermeterai lengkap dan sesuai.

b. Saksi

1) Saksi 1

Saksi 1 merupakan keponakan dari tergugat, sehingga suami penggugat adalah paman saksi. Menurut putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, mengenai peristiwa yang berhubungan dengan pengajuan penggugat, bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2017 rumah

⁴⁸Putusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena adanya perseleisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh tergugat yang memiliki hubungan asmara dengan wanita lain. Saksi menambahkan bahwa dia mendapatkan cerita dari penggugat serta melalui informasi yang berkembang tergugat telah menikah lagi secara resmi dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat. Puncaknya yaitu pada bulan November 2020, tergugat pergi dari rumah kediaman bersamadan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang lamanya kurang lebih 1 tahun 6 bulan. Selama berpisah tergugat tidak memberikan kabar sehingga tidak mengetahui keberadaannya dan tidak lagi memberikan nafkah untuk penggugat dan anaknya. Selain itu, saksi menambahkan bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara tergugat dan penggugat.

2) Saksi 2

Saksi 2 merupakan teman dekat dari penggugat. Dalam kesaksiannya disampaikan bahwa semenjak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi. Hal ini ditandai dengan tergugat tidak kelihatan lagi pulang dan berada di rumah penggugat hingga saat gugatan diajukan. Berpisahnya penggugat dengan tergugat karena tergugat

pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan penggugat yang dilatar belakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran. Saksi menyatakan bahwa sebelum berpisah penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat. Sebagai teman penggugat, saksi telah menasehati penggugat agar tetap bersabar menunggu kepulangan tergugat, tapi penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat.

Melalui alat bukti yang telah diberikan kepada hakim, maka diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi bahwa mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek* serta dijatuhkan talak satu bain shughra tergugat terhadap penggugat.⁴⁹

2. Pertimbangan dan Putusan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

a. Adapun pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- 1) Meneliti surat gugatan penggugat dan mendengar keterangan penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah penggugat menggugat untuk bercerai dari tergugat

⁴⁹Putusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

dengan alasan bahwa penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak 2017 disebabkan tergugat menjalin asmara dan ketahuan telah menikah secara siri dengan wanita lain, puncaknya terjadi pada bulan November tahun 2020 dimana tergugat pergi dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui keberadaannya, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga.

- 2) Berdasarkan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi. Akan tetapi, dalam perkara ini, pihak tergugat tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan.
- 3) Dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, maka harus terpenuhi unsur sebagai berikut, (1) Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2) Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun

- kembali. (3) Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- 4) Dikarenakan alasan perceraian yang diajukan oleh penggugat berkenaan dengan ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;
 - 5) Majelis telah mendengarkan kedua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga yakni keponakan tergugat dan orang yang dekat dengan penggugat yakni teman dekat penggugat. Dalam penilaian majelis, kedua orang tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan pasal 171-172 R.Bg., jo. Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;
 - 6) Majelis menyatakan bahwa secara materiil kedua orang saksi tersebut telah terpenuhi dengan memberikan keterangan bersarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau

saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg.;

- 7) Melalui bukti surat, kesaksian dari dua orang saksi, anggapan hukum, serta dali-dalil gugatan penggugat yang telah dihubungkan sehingga dalil-dalil gugatan penggugat terbukti, maka diketemukan fakta-fakta yuridis;
- 8) Melalui fakta-fakta yuridis tersebut, majelis berpendapat bahwa fakta-fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, bahwa penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespalt*), sehingga pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang akan membawa mudharat kepada kehidupan penggugat dan tergugat tetap dipertahankan.

b. Hail putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/pdt.g/2022/pa.jmb

- 1) Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir;
- 2) Mengabulkan gugatan penggugat secara *verstek*;
- 3) Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat;

- 4) Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh lima ribu).

B. Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Dalam memutus suatu perkara di pengadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 bahwa “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”⁵⁰ Maka hakim memiliki kewajiban untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara atau kasus meskipun tidak ada atau kurang jelas hukumnya. Oleh sebab itu, hakim juga dituntut untuk kreatif dalam mempertimbangkan suatu masalah hukum, sehingga alasan atau dasar hakim dalam memutuskan suatu perkara tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan namun juga alasan yang tidak tertulis juga dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengadili.

Pada pertimbangan hakim memutus perkara perceraian Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb hakim menjelaskan bahwa setelah mendengarkan kesaksian yang telah disampaikan oleh saksi 1 dan 2, hakim menyangkakan bahwa dalam rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan penggugat.

⁵⁰ Pasal 10 Ayat 1 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.

Kesimpulan ini didapat karena penjelasan dari kedua saksi tersebut tidak saling bertentangan. Selain itu, ketidak hadirannya tergugat selama persidangan berlangsung juga sehingga dalam pelaksanaan pembuktian, alat bukti yang diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan memperkuat bahwa yang disampaikan oleh para saksi benar adanya.

Melalui alat bukti yang ada, hakim mempertimbangkan bahwa jelas rumah tangga antara penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 9 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 "f" Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (onheerbaare tweespalt), selain itu sampai saat sakarang penggugat dan tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada dalam kondisi pecah (broken marriage) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi.

Dari pertimbangan hakim tersebut, jelas bahwa hubungan antara penggugat dan tergugat dalam rumah tangga sudah tidak dapat dipertahankan lagi. Dalam kasus perceraian, seringkali sedikit orang atau bahkan tidak ada yang mengetahui perselisihan dan pertengkaran yang terjadi di antara pasangan suami-isteri. Untuk menentukan apakah perselisihan tersebut terjadi secara terus-menerus dan apakah ada harapan untuk memperbaiki hubungan tersebut, hakim dapat mempertimbangkan berbagai alat bukti yang tersedia. Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memastikan keputusannya adil dan tidak merugikan pihak manapun. Hakim harus memikirkan kebaikan antara penggugat dan tergugat apabila

terjadi perceraian atau tidak, keadilan sangat diperlukan dalam mempertimbangkan suatu putusan agar dapat diterima secara objektif. Adil memiliki tiga pengertian yaitu tidak berat sebelah (tidak memihak), berpihak pada kebenaran dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.

C. Analisis Kekuatan Pembuktian Saksi *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

Dalam penyelesaian suatu perkara perdata, alat bukti saksi sangatlah penting karena berfungsi untuk menguatkan tentang kejadian atau peristiwa terhadap adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak yang sedang berperkara, khususnya kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan alasan gugatan. Saksi dapat dinyatakan sah dan sempurna apabila telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang telah ditentukan. Adapun syarat formil dan materiil suatu saksi adalah:

1. Syarat formil
 - a. Orang yang akan dimintai keterangannya sebagai saksi harus cakap (sudah dewasa menurut undang-undang, tidak gila, tidak dalam pengampunan, atau dengan kata lain dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya);
 - b. Tidak memiliki hubungan keluarga sedarah maupun semenda dengan salah satu pihak, kecuali undang-undang menentukan lain, termasuk juga hubungan perkawinan walaupun sudah bercerai;

- c. Tidak ada hubungan kerja dengan menerima upah, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - d. Menghadap ke persidangan dalam rangka memberikan keterangan kesaksiannya;
 - e. Saksi diperiksa seorang demi seorang;
 - f. Mengucapkan sumpah sebelum memberikan keterangan.
2. “Syarat Materiil
- a. Menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri;
 - b. Diketahui sebab-sebab mengapa saksi mengetahui suatu peristiwa yang akan diperiksa;
 - c. Bukan merupakan pendapat atau kesimpulan dari saksi sendiri;
 - d. Saling bersesuaian satu sama lain;
 - e. Tidak bertentangan dengan akal sehat.”⁵¹

Pada syarat materiil dijelaskan apabila saksi harus menerangkan apa yang telah dilihat, didengar dan dialami sendiri Hal ini menunjukkan bahwa tidak cukup apabila saksi hanya menerangkan bahwa ia mengetahui peristiwanya. Alasan seorang saksi dapat mengetahui peristiwa tersebut harus jelas. Keterangan saksi yang tidak disertai dengan alasan yang jelas sampai seorang tersebut dapat mengetahui peristiwanya, maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sempurna.⁵² Apabila ada seorang saksi

⁵¹M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*, 62.

⁵²Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 173.

yang tidak mengetahui peristiwanya dengan jelas, tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri, maka saksi tersebut adalah saksi *testimonium de auditu*.

Dalam perkara perceraian karena alasan pertengkaran dalam suatu rumah tangga seperti pada putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb sangat sulit dalam mencari saksi yang menyaksikan hingga mendengar secara langsung karena konteksnya rumah tangga yang ranahnya cenderung rahasia. Sedangkan dalam pertimbangan hakim dijelaskan bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang disebabkan oleh *syiqaq* (perselisihan dan pertengkaran terus-menerus). Sesuai pada pasal 19 huruf “f” Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, maka menganut acara khusus (*Lex Specialis*) penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun tergugat dalam hal ini tidak pernah hadir dipersidangan dari sidang pertama hingga dibacakannya putusan.⁵³ Hal ini menjadi salah satu alasan penggugat mengajukan seseorang saksi yang tidak mendengarkan atau melihat secara langsung sengketa yang ada atau *testimonium de auditu*.

Menurut pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 138 Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam pengajuannya majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Pada perkara ini,

⁵³Putusan PA Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

tergugat membawa dua saksi yaitu saksi pertama adalah keponakan tergugat yang merupakan pihak keluarga dan saksi yang kedua adalah teman dekat tergugat sebagai orang dekat penggugat.

Saksi pertama yang merupakan keponakan tergugat sebagai pihak keluarga, menyatakan bahwa saksi pernah melihat dan mendengarkan secara langsung perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara tergugat dan penggugat. Selain itu, dia mendapatkan cerita dari penggugat serta melalui informasi yang berkembang tergugat telah menikah lagi secara resmi dengan wanita lain tanpa sepengatuhan penggugat. Sedangkan saksi kedua yang merupakan teman dekat tergugat menyatakan bahwa penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat. Keterangan yang diberikan oleh saksi dua tidak ada yang menyatakan bahwa saksi pernah melihat atau mendengarkan sendiri peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan kasus yang diajukan.

Dalam kesaksian yang disampaikan oleh kedua saksi tersebut dapat disimpulkan bahwa saksi pertama memenuhi syarat materiil dan formil, sedangkan saksi kedua memenuhi syarat formil tapi belum memenuhi syarat materiil. Saksi dua dapat dinyatakan belum memenuhi syarat materiil karena keterangan yang disampaikan oleh nya hanya sebuah cerita yang disampaikan oleh penggugat (*testimonium de auditu*). Adapun keterangan saksi yang menyatakan sebuah cerita dari penggugat adalah sebagai berikut:

“Sebelum berpisah, penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh tergugat”.

Pada umumnya, kesaksian *de auditu* tidak diperkenankan karena tidak melihat, mendengar atau mengalami sendiri yang merupakan sebuah syarat materiil kesaksian dari seorang saksi dapat sah dijadikan sebagai alat bukti (Pasal 171 ayat (1) HIR, 308 ayat (1) Rbg, 1907 BW). Namun, menurut putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 dijelaskan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang bersangkutan sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidaklah dilarang.⁵⁴ Sehingga saksi *testimonium de auditu* tidak dikategorikan sebagai alat bukti saksi, namun dapat dikonstruksi menjadi alat bukti persangkaan.

Pada Pasal 1915 BW, dijelaskan bahwa persangkaan adalah kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata kearah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya, yaitu yang didasarkan atas undang-undang (*praesumptiones juris*) dan yang merupakan kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim (*praesumptiones facti*).⁵⁵ Menurut Pasal 1915 BW, secara tidak langsung apabila *testimonium de auditu* dikategorikan sebagai

⁵⁴ Putusan MA No. 308 K/Sip/1959

⁵⁵Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, 688.

alat bukti persangkaan, maka termasuk dalam persangkaan *praesumptiones facti* yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh saksi *testimonium de auditu*. Kesaksian yang diberikan oleh saksi *testimonium de auditu* akan di komperasikan dengan bukti dan saksi lainnya apakah sesuai atau tidak. Apabila terdapat kesesuaian antara saksi *testimonium de auditu* dengan bukti dan saksi lainnya maka dapat dipertimbangkan sebagai sebuah persangkaan. Pada perkara ini yang disampaikan oleh saksi *testimonium de auditu* yang merupakan saksi II sesuai dengan apa yang disampaikan oleh saksi I, bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena adanya perseleisihan dan pertengkaran serta penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi selama kurang lebih satu tahun sebab tergugat meninggalkan rumah.

Mengenai kekuatan alat bukti persangkaan hakim pada dasarnya adalah bebas (*vrij bewijskracht*). Sehingga apabila persangkaan hakim tidak dilawan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat. Hal inilah yang terjadi pada perkara putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb, dimana tergugat tidak hadir sama sekali selama persidangan berlangsung sehingga dalam pelaksanaan pembuktian, alat bukti yang diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan.

Peradilan berfungsi untuk menegakkan keadilan. Dalam kasus ini, dapat diketahui bahwa penggugat tidak dapat menghadirkan saksi yang bisa

memberikan kesaksian secara sempurna dikarenakan kejadian dalam keluarga adalah bersifat privat. Sehingga hakim tidak dapat secara langsung menolak kesaksian yang diberikan oleh saksi *de auditu*. Melalui unsur-unsur yang diuraikan diatas, maka kesaksian dari saksi *testimonium de auditu* secara yuridis tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi serta dijadikan sebagai alat bukti yang utama, melainkan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959 bahwa melalui pertimbangan yang objektif dan rasional, saksi *testimonium de auditu* dapat dikonstruksikan pada alat bukti persangkaan, khususnya persangkaan *praesumptiones facti* yaitu kesimpulan-kesimpulan yang ditarik oleh hakim melalui penjelasan-penjelasan yang disampaikan oleh saksi *testimonium de auditu*.

Sedangkan menurut hukum islam, saksi *testimonium de auditu* secara pengertian memiliki kesamaan dengan *syahadah istifadah*, yaitu kesaksian yang diberikan oleh seorang saksi yang tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri oleh saksi. Namun, pada kesaksian *syahadah istifadah* ditekankan bahwa kabar atau berita yang telah masyhur atau menyebar ditengah-tengah masyarakatlah yang dapat didengarkan. Selain itu, para ulama menjelaskan bahwa saksi *istifadah* tidak dapat digunakan pada seluruh perkara, namun hanya dapat digunakan pada perkara-perkara tertentu saja. Misal menurut Ahmad dan sebagian ulama mazhab Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian berdasarkan saksi *Istifadah* dibolehkan dalam tujuh hal, yaitu pernikahan, nasab, kematian,

pemerdekaan, wala', wakaf, dan kepemilikan.⁵⁶ Menurut ulama yang bermazhab Hanbali menerima kesaksian istifadah dalam perkara nasab, kelahiran anak, pernikahan, kematian, kepemilikan, perwakafan, perwalian, serta pencopotan status sebagai wali. Sehingga pada perkara perceraian menurut hukum islam saksi *istifadah* atau kesaksian yang tidak berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar atau diketahui sendiri tidak dapat digunakan sebagai alat bukti kesaksian.

⁵⁶ Sayyid Sabiq terj. Mujahidin Muhayan, *Fiqhus Sunnah (Fiqih Sunnah)*, 360.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh peneliti di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb pertimbangan hakim (*Recio decidendi*) dalam mengabulkan gugatan perceraian berdasarkan alat bukti saksi I dan II dari penggugat. Meskipun penggugat membawa dua seorang saksi yang salah satunya adalah saksi *testimonium de auditu*, namun keterangan saksi saling bersesuaian. Ketidakhadiran tergugat selama persidangan berlangsung juga menyebabkan alat bukti yang diberikan oleh penggugat tidak ada perlawanan memperkuat persangkaan hakim bahwa yang disampaikan oleh para saksi benar adanya.
2. Saksi *testimonium de auditu* tidak dapat dikategorikan sebagai alat bukti saksi karena tidak memenuhi unsur materiil. Pada putusan Mahkamah Agung tanggal 11 November 1959 No. 308 K/Sip/1959, saksi *testimonium de auditu* dapat dikonstruksi sebagai alat bukti persangkaan hakim selama tidak bertentangan dengan fakta lain yang didapat dipersidangan. Apabila tidak dilawan oleh bukti yang lain, maka kekuatan pembuktiannya menjadi sempurna dan bersifat mengikat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah peneliti paparkan maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pada penyelesaian perkara, hakim dapat menjadikan saksi *testimonium de auditu* sebagai alat bukti yang di konstruksi sebagai alat bukti persangkaan dan menjadi pertimbangan hakim (*Recio decidendi*).
2. Dalam penyelesaian perkara perdata khususnya perceraian yang didalamnya menggunakan saksi *testimonium de auditu*, maka sebaiknya hakim bersikap secara subjektif dan rasional dalam mempertimbangkan kesaksian yang disampaikan oleh saksi, serta perlu menilai secara teliti apakah terdapat kesesuaian antara kesaksian yang disampaikan oleh saksi *testimonium de auditu* dengan saksi atau bukti lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.Rasyid, Roihan. *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Ali, Achmad & Wiwie Heryani. *Asas-asas Hukum Pembuktian Perdata*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Arto, A.Mukti *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama cet 1*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Asnawi, M. Natsir. *Hukum Pembuktian Perkata Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2013.
- Badruddin dkk, *Pedoman Penulisan Skripsi Tahun 2019*. Malang: Fakultas Syariah UIN Malang.
- Bintania, Aris. *Hukum Acara Peradilan Agama dalam Kerangka Fiqh Al-Qadha*. Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2012.
- Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2005.
- M. Rasyid, Laila, Herinawati. *Modul Pengantar Hukum Acara Perdata*. Aceh: Unimalpress, 2015.
- Mertokusumo, Sudikno . *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2009.
- Nasution, A. Karim. *Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana, Jilid I*. Jakarta: BPHN, 1976.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Sabiq, Sayyid. terj. Mukhlisin Adz-Dzaki dan Arif Hidayat, *Fiqh Sunnah*, Jilid 4. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shiddieqy, Hasbi Ash. *Pokok-Pokok Ilmu Dirāyatul Hadiṣ*, cet. 5. Jakarta: Bulan Bintang, 1981.

Jurnal

- Asmuni. "Testimonium De Auditu Telaah Perspektif Hukum Acara Perdata dan Fiqh," *Jurnal Hukum dan Peradilan* No. 2, (Juli, 2014).

Ramdani Wahyu Sururie, “Kekuatan Pembuktian Testimonium De Auditu Dalam Perkara Perceraian,” *Jurnal Yudisial* No. 2 (Agustus, 2014).

Sari, Novita Dyah Kumala, dkk. “Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian di Pengadilan Agama (Studi Putusan Nomor 216/PDT.G/2015/PA.SGT),” *Jurnal Verstek*, no.3(2016).

Peraturan Perundang-undangan dan Putusan

Burgerlijk Wetbook voor Indonesie (Kitab Undang-undang Hukum Perdata);

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Salinan putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan;

Internet

Manaf, Abd. *Syahadah Al-Istifādah Dalam Sengketa Perwakafan*, diakses 26 September 2022.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan xxxxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXX, sebagai Penggugat;

melawan

TERUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX pekerjaan dahulu xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal dahulu di XXXXXXXX. Sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (gaib), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas/ surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dengan register perkara Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb tanggal 13 April 2022, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada XXXXXXXX, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX, berupa Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor: XXXXXXXX, tertanggal XXXXXXXX;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Tergugat dan Penggugat di XXXXXXXX kurang lebih 27 (dua puluh tujuh) tahun sampai berpisah tempat tinggal;
4. Bahwa selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikarunia anak 2 (dua) orang yang bernama :
 - I. XXXXXXXX, berumur XXXXXX, dan sekarang sudah berkeluarga;
 - II. XXXXXXXX, berumur XXXXXX, dan sekarang tinggal dengan Penggugat;
5. Bahwa awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada tahun 2017, terjadi pertengkaran dan perselisihan, yang disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan perempuan lain. Penggugat mengetahui dari sosial media karena Perempuan tersebut kerap kali mengumbar kemesraan dengan Tergugat di sosial media. Kemudian Tergugat juga sudah ketahuan oleh Penggugat telah menikah siri dengan perempuan tersebut. Hal ini dibuktikan dengan surat keterangan nikah alias nikah siri antara Tergugat dan perempuan tersebut dengan tulisan Arab-Melayu;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 22 November tahun 2020, disebabkan Penggugat keluar rumah, namun tidak biasanya tidak pulang dalam semalam. Besoknya saat kembali ke rumah, Tergugat marah dengan anak-anaknya karena menanyakan dari mana Tergugat . Kemudian setelah itu Tergugat pergi dari rumah dengan membawa 1 (satu) unit motor, dan setelah itu Tergugat tidak pernah lagi kembali ke rumah kediaman bersama. Sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal, tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
7. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keberadaan Tergugat memang sudah tidak diketahui lagi, pernyataan ini disahkan menurut Surat Keterangan Ghaib No: / / /2021, tertanggal - (Surat Keterangan terlampir) ;
9. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipertahankan, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memutuskan hubungan pernikahan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (XXXXXXX);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RRI Jambi tanggal 14 Januari dan tanggal 15 Februari 2022 yang releas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan menasehati dan menyarankan kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan bersabar menunggu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keputusan Tergugat serta mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah namun tidak berhasil;

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan secara litigasi diawali dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat, tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, oleh karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) dimana masalah perceraian menganut acara khusus (*lex specialis*) maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. **Bukti Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX atas nama Penggugat dan Tergugat yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX, telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, bukti "P";

II. **Bukti Saksi**

1. **SAKSI 1**, umur XXXXX, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di XXXXXXXX, xxxxx, XXXXXXX, XXXXX, xxxx xxxxx, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah keponaan dari Tergugat, sedangkan suami Penggugat bernama XXXXXXX (Tergugat) atau paman saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dengan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah yang dibangun bersama Penggugat dengan Tergugat di XXXXXXXX,xxxxxx, XXXXXXX, xxxx xxxxx selama lebih kurang 27 tahun/ sampai berpisah;
 - Selama pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami- istri dan sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 2017 tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Menurut cerita Penggugat dan informasi yang berkembang, Tergugat telah menikah lagi secara siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
 - Puncaknya terjadi bulan November 2020, akhir dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang yang lamanya lebih kurang sudah 1 tahun 6 bulan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah, dan selama berpisah Tergugat tidak ada khabar beritanya, sehingga tidak diketahui dimana keberadaannya, dan tidak lagi memberikan belanja/ nafkah buat Penggugat dan anaknya;
 - Selama pisah, usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dilaksanakan karena alamat Tergugat tidak diketahui, meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;
 - Saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena saksi melihat dan mendengar sendiri, disamping itu juga cerita/ curhat dari Penggugat sendiri kepada saksi;
 - Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak pernah dirukunkan karena keberadaan Tergugat tidak diketahui sampai sekarang meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;
2. **SAKSI II**, umur XXXXXX, agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXX, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, xxxx xxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi kenal dengan Penggugat karena saksi adalah teman dekat Penggugat, sedangkan suami Penggugat bernama XXXXXXXX (Tergugat);
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx;
- Dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan keduanya diasuh oleh Penggugat;
- Semenjak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, dimana Tergugat tidak kelihatan lagi pulang dan berada di rumah Penggugat, sampai sekarang sudah 1 tahun lebih lamanya Penggugat dengan Tergugat berpisah;
- Berpisahnya Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Penggugat yang dilatarbelakangi terjadinya perselisihan dan pertengkaran;
- Sebelum berpisah, Penggugat pernah bercerita bahwa rumah tangganya tidak rukun disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi oleh Tergugat;
- Sejak Tergugat pergi kira-kira akhir tahun 2020 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar beritanya, sehingga tidak diketahui ke mana pergi dan dimana keberadaannya;
- Penggugat tidak ada mencari keberadaan Tergugat karena alamat Tergugat tidak diketahui;
- Selaku teman Penggugat, saksi telah menasehati Penggugat agar tetap bersabar menunggu kepulangan Tergugat, tapi Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa setelah diberi kesempatan Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya ingin bercerai dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam berita acara sidang yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf "a" Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara di bidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang menghadap (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, dan tidak pula mengutus orang lain selaku wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*) sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati dan menyarankan Penggugat agar bersabar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu kepulangan Tergugat dan rukun kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, semua perkara yang masuk ke pengadilan terlebih dahulu harus dilaksanakan mediasi, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh sebab Penggugat dengan Tergugat terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan Penggugat dan mendengar keterangan Penggugat maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat untuk bercerai dari Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran semenjak tahun 2017 disebabkan Tergugat menjalin asmara dan ketahuan telah menikah secara siri dengan wanita lain, puncaknya terjadi bulan November tahun 2020 yang berakhir perginya Tergugat dari kediaman bersama dan hingga kini tidak pernah kembali lagi serta tidak diketahui ke mana pergi dan dimana keberadaannya yang sampai sekarang sudah 1 tahun 6 bulan lamanya, serta tidak ada harapan akan rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir, maka secara yuridis formal Tergugat dapat dianggap tidak bermaksud untuk mempertahankan hak-hak keperdataannya dan atau membela kepentingannya di persidangan, mengakui dan membenarkan semua Posita dan Petitum dalam surat gugatan Penggugat, namun tidak serta merta hal tersebut menjadikan gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karena mengingat perkara ini merupakan perkara yang dikhawatirkan dapat menimbulkan suatu kebohongan besar (*de groten langed*);

Menimbang, bahwa Majelis sepend, hal. 405 yang berbunyi:

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim, dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya sebuah perceraian dengan alasan dasar tersebut di atas, maka sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf "f" dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, harus terpenuhi beberapa unsur sebagai berikut, (1). Rumah tangga sudah tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. (2). Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami istri tidak ada harapan untuk rukun kembali. (3). Pengadilan sudah mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2013, Majelis berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dan mengambil alih *hujjah syar'iah* dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : Apabila dia (Tergugat) enggan hadir, atau bersembunyi atau tidak diketahui alamatnya, perkara ini dapat diputus berdasarkan bukti.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda "P" dan bukti saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat "P" yang diajukan Penggugat tersebut, Majelis berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah bermeterai lengkap/ di-nazegeling pos, cocok dan sesuai dengan aslinya, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Januari 1993, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXX, XXXXXXXX, maka sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan dan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima, dan secara materil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti "P" (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXXXX) merupakan akta otentik yang berdaya bukti sempurna dan mengikat yang memberi bukti Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan sah yang tercatat Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Penggugat berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan Penggugat yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg., jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg., sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa disamping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307- 309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi semenjak tahun 2017, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak terpenuhi dan karena Tergugat selingkuh;
- Pada bulan November 2020 terjadi pertengkaran akhir dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai saat ini tidak diketahui kemana dan dimana keberadaannya, akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Selama berpisah, Tergugat tidak ada khabar berita dan tidak ada mengirimkan nafkah/ belanja buat Penggugat dan anaknya;

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat tidak ada yang berupaya merukunkan rumah tangga. Penggugat dengan Tergugat dikarenakan alamat/ domisili Tergugat tidak diketahui meskipun Penggugat telah berusaha mencarinya;
- Menurut keluarga, Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi disatukan karena Penggugat sudah tidak sabar lagi menunggu kepulangan Tergugat dan telah menyatakan tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat dan kesaksian dua orang saksi serta anggapan hukum sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat Majelis menilai dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti, dan dari pembuktian tersebut diketemukan fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dengan Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal XXXXXX.XX dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama XXXXXXXX, XXXXXXXX dan dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berselingkuh dan menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Pada bulan November 2020 setelah terjadi pertengkaran Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak kembali/ pulang lagi, tidak diketahui ke mana pergi dan dimana keberadaannya, sampai saat ini Penggugat dengan Tergugat telah berpisah selama 1 tahun 6 bulan;
- Majelis berpendapat kesemuanya itu (pertengkaran dan pisah rumah) merupakan faktor yang sangat prinsip dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan rumah tangga;
- Upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, melalui Majelis di persidangan ternyata tidak berhasil karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan;

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;
- Dengan keadaan ini disimpulkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam meneruskan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis berpendapat bahwa fakta tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*), selain itu sampai saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan ataupun pertengkaran tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan ketentuan Hukum Islam di dalam Kitab *At-Tolak Fi Syari'atil Islamiyah Wal Qanun* halaman 40 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Bahwa sebab-sebab dibolehkannya perceraian adalah adanya hajat untuk melepaskan ikatan perkawinan, ketika terjadi pertentangan akhlak dan timbulnya rasa benci di antara suami-istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan yang akan membawa mudharat kepada kehidupan Penggugat dan Tergugat apabila rumah tangga tetap dipertahankan, sedangkan kemudharatan harus disingkirkan sebagaimana kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Kemudharatan harus disingkirkan.

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Artinya: Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa sebaya sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

Artinya: "*Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudharatan tersebut dihilangkan. Terkait hal tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Dr. Musthafa As Siba'i dalam Kitab *Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* halaman 100 sebagai berikut "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah SWT menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian".

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam apabila telah cukup jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri, maka perceraian dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., dan telah terbukti rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf "f" Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf "f" Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam *Assayid Sabiq*, dalam kitabnya *Rqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

Artinya: Jika gugatan istri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya rumah tangga antara keduanya, di samping itu hakim juga sudah tidak bisa mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu *bain (sughra)*.

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa iddah) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya sembilan puluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat lex generalis*, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya seperti tercantum dalam diktum amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara ini sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Kamis, tanggal 19 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syawal 1443 Hijriah oleh Dra. Hj. Betnawati sebagai Ketua Majelis, Drs. Syaiful Bahri, S.H., dan Abd. Samad. A. Azis., S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Nurismar Muis, B.A sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Betnawati

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs. Syaiful Bahri. S.H

Abd. Shamad. A. Said S.H

Panitera Pengganti,

Nurismar Muis, B.Ayu

Rincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 375.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
JUMLAH	Rp 520.000,00

(lima ratus dua puluh ribu rupiah).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website fakultas: <http://syariah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : FAIZATUL MASFUFAH
NIM/Jurusan : 18210100 / Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : RAYNO DWI ADITYO, M.H
Judul Skripsi : Unsur *Testimonium De Auditu* Dalam Perkara Perceraian Pada Putusan Pengadilan Agama Jambi Nomor 144/Pdt.G/2022/PA.Jmb

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 12 Mei 2022	Revisi Judul	
2.	Selasa, 24 Mei 2022	Revisi Kepenulisan	
3.	Selasa, 31 Mei 2022	Revisi BAB II	
4.	Rabu, 11 Januari 2023	Revisi Hasil Sempro	
5.	Rabu, 01 Maret 2023	Revisi BAB III	
6.	Jumat, 03 Maret 2023	Revisi BAB III	
7.	Jumat, 10 Maret 2023	Revisi BAB II-III	
8.	Senin, 13 Maret 2023	Revisi BAB IV	
9.	Kamis, 30 Maret 2023	Revisi kepenulisan	
10.	Selasa, 04 April 2023	Ttd Bukti Konsul	

Malang, 09 Juni 2023
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Erik Sabti Rahmawati, MA, M.Ag
NIP 197511082009012003

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI:

Nama : Faizatul Masfufah
Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 30 November 1998
Status : Mahasiswa
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Jl. Hasanudin Rt.03 Rw. 01 Talangagung
Kepanjen Kab. Malang
Nomor Telepon : 081331647251
Email : faizatulmasfufah06@gmail.com

PENDIDIKAN FORMAL:

2003-2005 : TK Muslimat Hasanudin
2005-2011 : SDN 02 Talangagung
2011-2014 : SMP 01 Kepanjen
2014-2017 : SMA Islam Kepanjen
2018-2023 : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang